



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN VAKSINASI INTERNASIONAL DAN PENERBITAN ICV/e-ICV
PADA BAYI UMUR < 24 BULAN**

2025


**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Jl. Veteran No, 219 Belawan I - Medan 20411
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718




**DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN

Nomor SOP	:	OT.02.02/C.IX.4/714/2025
Tgl Pembuatan	:	5 Maret 2025
Tgl Revisi	:	22 Oktober 2025
Tgl Efektif	:	23 Oktober 2025
Disahkan Oleh	:	
Nama SOP	:	Pelayanan Vaksinasi Internasional dan Penerbitan ICV/ e-ICV Pada Bayi Umur < 24 Bulan

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none">1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya4 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan5 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional6 Peraturan Menteri Kesehatan No 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi7 Permenpan no 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP8 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/Menkes/2012/2024 Tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandara Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik9 International Health Regulations (IHR) Tahun 2005	<ol style="list-style-type: none">1 Memiliki Kemampuan Komunikasi yang Baik2 Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK3 Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Dokter, Perawat, Administrasi Kesehatan, Pranata Laboratorium	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Pemeriksaan dan Pengobatan2 SOP Laboratorium3 SOP Pelayanan Vaksinasi dan Penerbitan ICV/ e-ICV pada Dewasa4 SOP Pelayanan penerbitan sertifikat kontraindikasi pada bayi < 9 bulan	<ol style="list-style-type: none">1. ATK2. Diagnostic Set3. Emergency Kit4. Vaksin dan bahan habis pakai5. Alat pelindung diri6. Informed Consent7. Alat pengolah data8. Safety box9. Cold Chain10. Obat-obatan	
Peringatan	Pencatatan dan Pelaporan	
<ol style="list-style-type: none">1 Apabila vaksinasi tidak dilaksanakan maka pencegahan penularan penyakit menular tidak dapat terlaksana2 Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan	

SOP Pelayanan Vaksinasi Internasional dan Penerbitan ICV/ e-ICV pada Bayi Umur < 24 Bulan

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Adminstrasi	Dokter	Perawat	Petugas Penandatanganan	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Menerima berkas pendaftaran secara online					ATK, jaringan internet dan alat pengolah data	0,5	Pasien terdaftar	
2	Melakukan verifikasi identitas pengguna jasa serta pendokumentasian lokasi dan waktu melalui foto geotagging					Berkas pendaftaran	0,5	Berkas lengkap	
3	Memeriksa kelengkapan dokumen antara lain: Akte Kelahiran, Kartu Keluarga/KIA, Passpor					Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Passpor	0,5	Berkas lengkap	
4	Melakukan pemeriksaan tanda vital (TD, suhu, frekuensi nadi dan napas)					Diagnostik set	1,0	Status pasien	
5	Melakukan allo anamnese dan pemeriksaan fisik kelaikan mendapatkan vaksinasi					ATK, Diagnostic set	1,0	Rekomendasi indikasi/kontraindikasi	
6	Membuat surat rujukan ke dokter ahli					Form Surat Rujukan	0,5	Surat rujukan	
7	Menganalisa surat keterangan dokter ahli					Surat Keterangan Kontraindikasi dari dokter ahli	0,5	Surat keterangan dokter ahli terverifikasi	
8	Membuat kode biling pembayaran ICV/e-ICV atau sertifikat kontraindikasi					Alat pengolah data dan jaringan internet	0,5	Nomor Kode Billing	
9	Memeriksa kelengkapan transaksi pembayaran					Alat pengolah data dan jaringan internet, no transaksi pembayaran	0,5	Nomor transaksi pembayaran	
10	Merekomendasikan kepada pengguna jasa untuk melengkapi transaksi pembayaran					Alat pengolah data dan jaringan internet, no transaksi pembayaran	0,5	Rekomendasi diterima pengguna jasa	
11	Menginput data pengguna jasa di aplikasi Sinkarkes/ merekomendasikan untuk penyuntikan					Alat pengolah data dan jaringan inynet	0,5	Data pangguna jasa terinput di aplikasi/ rekomendasi diterima	
12	Melakukan penyuntikan vaksinasi meningitis jenis conjugate					APD, Vaksin Menigitis Jenis Konjugat dan bahan habis pakai	1	Pengguna jasa tervaksinasi	
13	Menerbitkan ICV/e-ICV atau Sertifikat kontraindikasi dan mengirimkan e-ICV melalui email					Alat pengolah data, ATK, jaringan internet, ICV, Sertifikat kontraindikasi	0,5	ICV/e-ICV atau Sertifikat kontraindikasi terbit dan e-ICV terkirim melalui email	
14	Menandatangani ICV/Sertifikat kontraindikasi dan menyerahkan ke pegguna jasa					ICV, ATK	0,5	ICV/ Sertifikat kontraindikasi tertandatangani	
15	Menyerahkan ICV/ Sertifikat kontraindikasi kepada pengguna jasa untuk ditandatangani					ICV/ Sertifikat Kontraindikasi	0,5	ICV/ Sertifikat kontraindikasi diterima pengguna jasa	
16	Mencatat, membuat laporan dan mengarsipkan data dengan menerapkan prinsip "CERDAS" (Cepat, efisien, Ramah Digital, Arsip Soft Copy)					Dokumen pemohon	0,5	Dokumen terarsip	
JUMLAH WAKTU							9,5		